

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor: 214 Tahun 2015**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM BERSUBSIDI DAN SWADANA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016**


DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Program Bersubsidi dan Swadana Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu dibuat Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Mengangkat Dosen yang namanya tersebut dalam Lampiran I – X surat keputusan ini sebagai Dosen yang mengajar dan menguji Mata Kuliah pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Program Bersubsidi dan Swadana Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016.
- Kedua : Dosen yang bersangkutan diberi tugas dan tanggung jawab mengajar mata kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan 22 Januari 2016.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
pada tanggal 14 September 2015


Dekan
Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.
NIP.195505051980111001

DAFTAR DOSEN PENGAMPU
 MATAKULIAH SEMESTER GASAL T.A. 2015/2016
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 FAKULTAS BAHASA DAN SENI
 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH

Lampiran V
 Surat Keputusan Dekan
 Fakultas Bahasa dan Seni
 Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 214 Tahun 2015
 Tanggal : 14 September 2015

No	Dosen	Pangkat/Gol.	Kode MK	Mata Kuliah	Sem	Kls	SKS	Prodi
13	Purwadi, Dr., M.Hum NIP:19710916 200501 1 001	Penata Tk.I IIIId	PBJ6209	Seni Karawitan I	1	Q	2	PB. Jawa
			PBJ6209	Seni Karawitan I	1	I	2	PB. Jawa
			PBJ6231	Filsafat Jawa	3	A	2	PB. Jawa
			PBD236	Pranatacara	5	K	2	PB. Jawa
			PBJ6232	Nyekar Macapat	3	P	2	PB. Jawa
			PBJ6232	Nyekar Macapat	3	O	2	PB. Jawa
			PBJ6232	Nyekar Macapat	3	K	2	PB. Jawa
			PBJ6232	Nyekar Macapat	3	J	2	PB. Jawa
			PBJ6231	Filsafat Jawa	3	C	2	PB. Jawa
			PBJ6231	Filsafat Jawa	3	B	2	PB. Jawa
				Jumlah SKS			20	

Dekan

 Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.
 NIP. 19550505 198011 1 001